



**P U T U S A N**  
**Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Anwar alias Anwar bin Amirudin**
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamrud RT 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardy, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Hijau;
  - 2) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan seberat 0,01(nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM Banjarmasin sehingga sisa berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

3) 1 (satu) buah timbangan digital sabu-sabu;

4) Plastik-plastik klip;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan saksi ANDRA ROSIYANDRA (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Satui) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa M. ANWAR bersama dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JUNAIDI SHOLAT Bin M. YUSUF, Sdr. ANGGY JUNIARDI MULTAZAM Bin ASWARDI dan Sdr. DADANG HADI Bin SAMSUDIN (Para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada diteras rumah Sdr. JUNAIDI SHOLAT di Perumahan Griya Yasa di Jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa M. ANWAR dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. ANWAR dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Hijau yang berada diatas tanah dekat bak sampah didekat terdakwa M. ANWAR duduk yang pada saat itu sempat dibuang oleh terdakwa M. ANWAR disamping bak sampah pada saat melihat ada petugas Kepolisian sedang mendekati terdakwa M. ANWAR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa M. ANWAR dan terdakwa M. ANWAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. NOVAL EQUIU LAMERE (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa M. ANWAR datang menemui Sdr. NOVAL EQUIU LAMERE disebuah warung dipinggir jalan didaerah tikungan Sungai Cuka Kab. Tanah Bumbu dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa M. ANWAR membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NOVAL EQUIU LAMERE yang kemudian paketan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dipergunakan oleh terdakwa M. ANWAR bersama-sama dengan Sdr. JUNAIDI SHOLAT, Sdr. ANGGY JUNIARDI MULTAZAM dan Sdr. DADANG HADI dirumah Sdr. JUNAIDI SHOLAT di Perumahan Griya Yasa di Jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ANWAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua MUHAMAD DEDY HARIANTO, S.Sos selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Satui telah melakukan penimbangan barang bukti yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0936 tanggal 16 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Drs., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang terdakwa M. ANWAR beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa M. ANWAR tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu*;

*Perbuatan Terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Subsidiair :

Bahwa terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan saksi ANDRA ROSIYANDRA (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Satui) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa M. ANWAR bersama dengan Sdr. JUNAIDI SHOLAT Bin M. YUSUF, Sdr. ANGGY JUNIARDI MULTAZAM Bin ASWARDI dan Sdr. DADANG HADI Bin SAMSUDIN (Para terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) sedang berada diteras rumah Sdr. JUNAIDI SHOLAT di Perumahan Griya Yasa di Jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa M. ANWAR dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. ANWAR dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Hijau yang berada diatas tanah dekat bak sampah didekat terdakwa M. ANWAR duduk yang pada saat itu sempat dibuang oleh terdakwa M. ANWAR disamping bak sampah pada saat melihat ada petugas Kepolisian sedang mendekati terdakwa M. ANWAR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa M. ANWAR dan terdakwa M. ANWAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. NOVAL EQUIU LAMERE (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa M. ANWAR datang menemui Sdr. NOVAL EQUIU LAMERE disebuah warung dipinggir jalan didaerah tikungan Sungai Cuka Kab. Tanah Bumbu dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa M. ANWAR membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NOVAL EQUIU LAMERE yang kemudian paketan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dipergunakan oleh terdakwa M. ANWAR bersama-sama dengan Sdr. JUNAIDI SHOLAT, Sdr. ANGGY JUNIARDI MULTAZAM dan Sdr. DADANG HADI dirumah Sdr. JUNAIDI SHOLAT di Perumahan Griya Yasa di Jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ANWAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua MUHAMAD DEDY HARIANTO, S.Sos selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Satui telah melakukan penimbangan barang bukti yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0936 tanggal 16 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Drs., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang terdakwa M. ANWAR kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa M. ANWAR tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sabu-sabu;

*Perbuatan Terdakwa M. ANWAR Als ANWAR Bin AMIRUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Fitriadi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di teras rumah bersama dengan Saksi Junaidi Sholat, Saksi Anggy Juniardi Multazam, dan Dadang Hadi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk, sebab Terdakwa sempat membuang shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat sampah saat Terdakwa melihat kedatangan Anggota Kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Noval Egiu Lamere sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung pinggir jalan dekat tikungan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Sholat dan Saksi Anggy Juniardi Multazam di rumah Saksi Junaidi Sholat, sedangkan 2 (dua) paket yang lain rencananya akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa apabila 2 (dua) paket shabu tersebut berhasil dijual, Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Rio Fitriadi Nugroho, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Andra Rosiyandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di teras rumah bersama dengan Saksi Junaidi Sholat, Saksi Anggy Juniardi Multazam, dan Dadang Hadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk, sebab Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke tempat sampah saat Terdakwa melihat kedatangan Anggota Kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Noval Egiu Lamere sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung pinggir jalan dekat tikungan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Sholat dan Saksi Anggy Juniardi Multazam di rumah Saksi Junaidi Sholat, sedangkan 2 (dua) paket yang lain rencananya akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa apabila 2 (dua) paket shabu tersebut berhasil dijual, Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Andra Rosiyandra, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Anggy Juniardi Multazam bin Aswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Junaidi Sholat, dan Dadang Hadi ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah kos Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Junaidi Sholat sedang berada di teras rumah, sedangkan Saksi bersama dengan Dadang Hadi berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk, sebab Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke tempat sampah saat Terdakwa melihat kedatangan Anggota Kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi lebih dulu datang ke rumah kos Saksi Junaidi Sholat, kemudian Terdakwa juga datang dan mengajak Saksi serta Saksi Junaidi Sholat untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Saksi Junaidi Sholat duduk-duduk di ruang tamu sedangkan Saksi pergi menjemput Dadang Hadi;
- Bahwa setelah Saksi dan Dadang Hadi datang di rumah kos Saksi Junaidi Sholat, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Junaidi Sholat, dan Dadang Hadi;
- Bahwa Dadang Hadi tidak ikut mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Anggy Juniardi Multazam bin Aswardi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Junaidi Sholat bin M. Yusuf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Anggy Juniardi Multazam, dan Dadang Hadi ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah kos Saksi yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi sedang berada di teras rumah, sedangkan Saksi Anggy Juniardi Multazam bersama dengan Dadang Hadi berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk, sebab Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke tempat sampah saat Terdakwa melihat kedatangan Anggota Kepolisian;



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Anggy Juniardi Multazam lebih dulu datang ke rumah kos Saksi, kemudian Terdakwa juga datang dan mengajak Saksi serta Saksi Anggy Juniardi Multazam untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Saksi duduk-duduk di ruang tamu sedangkan Saksi Anggy Juniardi Multazam pergi menjemput Dadang Hadi;
- Bahwa setelah Saksi Anggy Juniardi Multazam dan Dadang Hadi datang di rumah kos Saksi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Anggy Juniardi Multazam, dan Dadang Hadi;
- Bahwa Dadang Hadi tidak ikut mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Junaidi Sholat bin M. Yusuf (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah kos Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di teras rumah bersama Saksi Junaidi Sholat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk, sebab Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke tempat sampah saat Terdakwa melihat kedatangan Anggota Kepolisian;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Noval Egiu Lamere sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung pinggir jalan dekat tikungan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Sholat dan Saksi Anggy Juniardi Multazam di rumah kos Saksi Junaidi Sholat, sedangkan 2 (dua) paket yang lain rencananya akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan shabu, akan tetapi Terdakwa mendapatkan keuntungan mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Satui pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dan disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa M. Anwar alias Anwar bin Amirudin;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0936 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa M. Anwar alias Anwar bin Amirudin berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) unit alat timbang digital;
- Plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anggy Juniardi Multazam, Saksi Junaidi Sholat, dan Dadang Hadi di rumah kos Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di teras rumah bersama Saksi Junaidi Sholat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk, sebab Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke tempat sampah saat Terdakwa melihat kedatangan Anggota Kepolisian;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Noval Egiu Lamere sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung pinggir jalan dekat tikungan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Sholat dan Saksi Anggy Juniardi Multazam di rumah kos Saksi Junaidi Sholat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu





mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Anwar alias Anwar bin Amirudin yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;



**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anggy Juniardi Multazam, Saksi Junaidi Sholat, dan Dadang Hadi di rumah kos Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di teras rumah bersama Saksi Junaidi Sholat;

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari Noval Egiu Lamere sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung pinggir jalan dekat tikungan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu, namun tidak ada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk diperjualbelikan lagi, sedangkan frasa “membeli” yang dimaksud dalam unsur ini adalah ditujukan untuk melakukan jual beli kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alat bukti yang cukup



yang menjadi fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa shabu tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah



kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anggy Juniardi Multazam, Saksi Junaidi Sholat, dan Dadang Hadi di rumah kos Saksi Junaidi Sholat yang beralamat di Perumahan Griya Yasa di Jalan Provinsi RT 002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Noval Egiu Lamere sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung pinggir jalan dekat tikungan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “memiliki” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat





menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Hijau yang berada di atas tanah dekat tempat sampah dan tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0936 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur



dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) unit alat timbang digital;
- Plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Anwar alias Anwar bin Amirudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Anwar alias Anwar bin Amirudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau;
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
  - 1 (satu) unit alat timbang digital;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip;

**dimusnahkan;**

**8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Domas Manalu, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)